

**PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI  
PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG BERDASARKAN PERATURAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG  
PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN**

***EXECUTIVE SUMMARY***



**OLEH:**

**THORIQ AZKY FAZA KHALID**

**2110012111151**

**BAGIAN HUKUM PERDATA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2025**

**Reg. No.: 687/Pdt/02//VIII-2025**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA


**EXECUTIVE SUMMARY**

**Reg. No.: 687/Pdt/02//VIII-2025**

Nama : **THORIQ AZKY FAZA KHALID**  
Npm : **2110012111151**  
Bagian : **Hukum Perdata**  
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN MEDIASI DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI  
PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG  
BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH  
AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG  
PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke *website*.

**Dr. Elyana Novira., S.H.,M.H. ( Pembimbing )**



# IMPLEMENTATION OF MEDIATION IN THE SETTLEMENT OF CIVIL CASES IN THE CLASS IA DISTRICT COURT OF PADANG BASED ON SUPREME COURT REGULATION NUMBER 1 OF 2016

Thoriq Azky Faza Khalid<sup>1</sup>, Elyana Novira<sup>1</sup>

<sup>1</sup>*Legal Studies Program, Faculty Of Law, University Bung Hatta*

*Email : matauwak0611@gmail.com*

## ABSTRACT

Civil dispute resolution in Indonesia is generally through litigation in court, but this process is often time-consuming, expensive, and results in win-lose decisions. To overcome this, the Supreme Court issued Perma Number 1 of 2016 which requires mediation as the initial stage in civil cases to encourage peaceful, efficient, and fair dispute resolution through deliberation and consensus. The problems in this study are 1) How effective is the mediation process in resolving disputes at the Class IA Padang District Court? 2) What are the obstacles in the mediation process in resolving disputes at the Class IA Padang District Court? 3) What are the efforts of the mediation process in resolving disputes at the Class IA Padang District Court? The method used is an empirical legal approach with primary data through interviews with mediator judges, as well as secondary data from official court documents and related legal literature. The results of the study are that mediation at the Class IA Padang District Court is in accordance with the procedure, but the success rate is still low. The causes are low awareness and good faith of the parties, limited time and readiness of mediators, and suboptimal infrastructure. However, efforts to improve are continuously carried out through mediator training and facility improvements. In order for mediation to be effective, support from all parties is needed, as well as socialization and capacity building of mediators to achieve peaceful and fair dispute resolution.

**Keywords:** *Mediation, Civil Cases, Perma No. 1 of 2016, District Court, Dispute Resolution*

---

## Pendahuluan

Lembaga peradilan didirikan untuk menyelesaikan sengketa dan memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa. Namun, dalam praktiknya, proses pengadilan sering kali menimbulkan ketidakpuasan, permusuhan, dan ketidakadilan karena sistem yang bersifat win-lose solution. Oleh karena itu, penyelesaian secara damai melalui mediasi dianggap lebih adil karena tidak ada pihak yang merasa kalah atau menang, serta dapat menjaga hubungan baik.

Mediasi diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg, yang mewajibkan hakim mendamaikan para pihak terlebih dahulu sebelum masuk ke proses persidangan. Untuk mendukung hal ini, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan MA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai pedoman dalam proses mediasi. Perma ini merupakan penyempurnaan dari Perma No. 1

Tahun 2008 karena penerapan sebelumnya kurang efektif.

Tujuan dari Perma 1/2016 adalah untuk mempercepat, mempermudah, dan mempermudah proses penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. Mediasi didefinisikan sebagai proses perundingan antara para pihak dengan bantuan mediator untuk mencapai kesepakatan damai.

Namun, meskipun sudah ada aturan yang jelas, tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan masih rendah, hanya sekitar 4% (berdasarkan data IICT tahun 2014). Hal ini menunjukkan bahwa upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi masih belum maksimal, antara lain karena kurangnya itikad baik dari para pihak dan kendala dalam pelaksanaan prosedur mediasi. **“PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI PADANG**

**(BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 1 TAHUN 2016)”**

**Rumusan**

1. Bagaimanakah efektivitas proses mediasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang?
2. Apa sajakah kendala dalam proses mediasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang?
3. Apa sajakah upaya peningkatan efektifitas mediasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang?

**Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis efektivitas proses mediasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.
2. Untuk menganalisis kendala dalam proses mediasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.
3. Untuk menganalisis upaya proses mediasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

**Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian hukum yang menggabungkan data sekunder seperti teori dan dokumen hukum, serta data primer dari lapangan, guna memahami efektivitas suatu aturan hukum dalam praktik. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Padang serta observasi langsung terhadap pelaksanaan mediasi perkara perdata. Sementara itu, data sekunder mencakup dokumen resmi, laporan tahunan, dan literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, studi dokumen atau pustaka, serta observasi langsung di lapangan. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan cara

mengelompokkan data berdasarkan permasalahan yang diteliti, menjelaskan temuan secara deskriptif, dan menarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

**Hasil Penelitian dan Pembahasan**

**A. Efektivitas Proses Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang**

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa secara damai dengan bantuan pihak ketiga yang netral, dan telah diintegrasikan ke dalam sistem peradilan, khususnya perkara perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg. Mahkamah Agung mengatur mediasi melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yang mewajibkan hakim untuk mengupayakan mediasi terlebih dahulu sebelum memutus perkara. Mediasi dinilai memiliki keunggulan seperti mengurangi beban perkara di pengadilan, efisiensi waktu dan biaya, memperluas akses terhadap keadilan, serta memperkuat peran pengadilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang mengutamakan perdamaian.

Namun, berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Kelas IA Padang selama periode 2021–2024, tingkat keberhasilan mediasi masih rendah. Meskipun terdapat upaya penyelesaian perkara melalui mediasi, sebagian besar kasus tetap gagal mencapai kesepakatan. Contohnya, dari total 181 perkara yang dimediasi pada tahun 2021, hanya 15 yang berhasil. Angka keberhasilan serupa juga terlihat pada tahun-tahun berikutnya: 31 perkara berhasil dari 214 perkara (2022), 22 dari 181 (2023), dan hanya 8 dari 142 perkara (2024). Rendahnya efektivitas ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman masyarakat, kualitas mediator, serta keseriusan semua pihak dalam menjadikan mediasi sebagai solusi utama penyelesaian sengketa.

**B. Kendala dalam proses mediasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang**

Meskipun mediasi telah difasilitasi oleh mediator bersertifikat dan diatur secara hukum, tingkat keberhasilannya di Pengadilan Negeri

Kelas IA Padang masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan adanya berbagai kendala, baik struktural maupun kultural, yang memengaruhi efektivitas mediasi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, terdapat enam faktor utama penghambat keberhasilan mediasi:

1. Ketidaksiapan Mental dan Emosional Para Pihak

Para pihak sering datang ke mediasi dengan emosi tinggi, ego yang dominan, rasa curiga, atau trauma, sehingga sulit untuk terbuka dan berkompromi. Minimnya pengarahan awal dan dukungan psikologis memperparah ketegangan emosional ini.

2. Kurangnya Pemahaman Tentang Mediasi

Banyak pihak, termasuk masyarakat, advokat, dan aparat pengadilan, belum memahami tujuan, manfaat, dan proses mediasi secara menyeluruh. Akibatnya, mediasi dianggap hanya sebagai formalitas, tidak dijalani dengan serius, dan sering ditolak atau dijalankan tanpa partisipasi aktif.

3. Kapasitas Mediator yang Terbatas

Sebagian mediator belum memiliki pelatihan atau pengalaman yang cukup, ditambah keterbatasan waktu dan fasilitas. Ini membuat mereka kesulitan menciptakan suasana mediasi yang kondusif dan menyelesaikan konflik secara efektif.

4. Budaya Hukum Masyarakat yang Kurang Mendukung

Masyarakat cenderung memilih jalur litigasi karena menganggapnya lebih kuat dan “menang”, sementara mediasi dianggap sebagai bentuk kelemahan. Minimnya edukasi hukum

memperkuat persepsi bahwa mediasi tidak memiliki kekuatan hukum.

5. Tekanan Waktu dan Beban Kerja Hakim Mediator

Banyak mediator adalah hakim aktif yang memiliki beban perkara tinggi, sehingga proses mediasi dilakukan terburu-buru dan cenderung formalitas. Hal ini mengurangi efektivitas mediasi dalam mencapai kesepakatan damai.

6. Mediasi Sekadar Formalitas

Proses mediasi sering hanya dijalankan untuk memenuhi syarat prosedural tanpa itikad baik untuk berdamai. Pertemuan singkat, kurangnya upaya negosiasi, dan tidak adanya peran aktif dari mediator membuat mediasi gagal mencapai hasil nyata.

7. Kurangnya Insentif dan Regulasi Pelaksana

Tidak adanya insentif bagi mediator, pihak berperkara, dan advokat membuat mediasi kurang diminati. Selain itu, belum tersedia petunjuk teknis yang jelas untuk pelaksanaan mediasi, termasuk mediasi online, sehingga implementasinya tidak seragam dan tidak terpantau dengan baik.

**C. Apa sajakah upaya proses mediasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang**

1. Penunjukan Mediator Bersertifikat
2. Ruang Khusus Mediasi dan Fasilitas Pendukung
3. Sosialisasi dan Edukasi kepada Para Pihak
4. Integrasi Nilai Lokal dan Budaya Musyawarah
5. Monitoring dan Evaluasi Proses Mediasi
6. Peningkatan Kapasitas Mediator melalui Pelatihan Lanjutan

7. Penerapan Sistem Reward untuk Mediator dan Pihak yang Berhasil Damai
8. Digitalisasi dan Penerapan E-Mediasi

### **Simpulan**

Pelaksanaan mediasi dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang telah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yang mewajibkan mediasi sebagai tahap awal penyelesaian sengketa. Mediator yang ditunjuk harus bersertifikat dan kompeten. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh kurangnya pemahaman para pihak, sikap tidak kooperatif, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta terbatasnya jumlah mediator. Mediasi sering dianggap sebagai formalitas belaka. Meski begitu, terdapat keberhasilan yang menunjukkan potensi besar mediasi sebagai jalur penyelesaian yang damai dan adil. Secara keseluruhan, pelaksanaan mediasi telah berjalan sesuai aturan, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan.

### **Saran**

Pengadilan Negeri Kelas IA Padang perlu secara aktif meningkatkan jumlah mediator bersertifikat dari kalangan hakim maupun non-hakim melalui pelatihan dan sertifikasi yang rutin, guna memastikan ketersediaan mediator yang profesional dan kompeten. Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan mediasi, seperti tingkat keberhasilan, durasi, dan kualitas kesepakatan, juga penting dilakukan untuk mendukung perbaikan layanan secara sistematis. Pemberian insentif, baik dalam bentuk pengurangan biaya perkara maupun apresiasi simbolik, dapat menjadi motivasi tambahan bagi para pihak untuk memilih jalur damai. Selain itu,

program sosialisasi dan edukasi yang intensif kepada masyarakat mengenai manfaat mediasi perlu digencarkan agar mediasi tidak lagi dipandang sebagai formalitas. Hakim dan kuasa hukum juga memiliki peran strategis dalam membentuk persepsi positif terhadap mediasi, sehingga diperlukan pelatihan dan peningkatan kesadaran bagi mereka agar mampu mendorong para pihak mengikuti mediasi secara sungguh-sungguh dengan memahami peran mediator sebagai fasilitator, bukan pengambil keputusan.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Terima kasih kepada Ibu Dr. Elyana Novira S.H.,M.H. selaku pembimbing yang telah senantiasa memberikan pengarahan dan membimbing dalam penulisan karya ilmiah ini. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Perdata Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

### **Daftar Pustaka**

#### **a. Buku**

Abdul Manan, 2014 , Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan PeradilanAgama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

#### **b. Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

#### **c. Sumber Lain**

Wawancara dengan Bapak Mayandri suzarman, S.H., M.H, Hakim Mediasi Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, pada hari Jumat, 13 Juni, 2025, Jam 14.00 WIB.